

Dehumanisasi Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika di Indonesia Menurut Hukum Islam

Maizul Imran¹, Aرسال², Sri Wahyuni³

¹ UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

² UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

³ UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Informasi Artikel

Penulis Korespondensi

Maizul Imran

✉maizulimran@uinbukittinggi.ac.id

History:

Submitted: 07-06-2023

Revised: 08-10-2023

Accepted: 07-01-2024

Keyword:

Dehumanisation, Death Penalty, Drug traffickers, Islamic Law.

Kata Kunci:

Dehumanisasi, Hukuman Mati, Pengedar Narkotika, Hukum Islam

Abstract

The purpose of this research is to find out how far the impression of dehumanization is caused in the application of the death penalty for narcotics dealers and to find out the response of Islamic law to the application of the death penalty for narcotics dealers in a humanist manner. This law research method uses normative literature study with qualitative data analysis from primary and secondary data which is inductive in nature. The results of the study concluded, first, that the impression of dehumanization is based on the impact of the dark history of executions from time to time, the emergence of human rights enforcement movements that are increasingly widespread in several countries, the implementation of international regulations prohibiting the death penalty, the form of denial of clemency and various forms of trafficking that are generalized punishment. Secondly, the textual meaning of the Quranic verse for narcotics dealers can be categorized as the meaning of fasā and fī al-ardhi in the realm of ta'zīr punishment which is still open to the right of clemency and prosecution of leniency in court. However, contextually, the punishment is categorized variously and flexibly, such as ḥirābah (robbery), al-baghyu and drinking alcohol (syirb al-khamr). As an alternative legal solution, it is expected to reflect the application of humane punishment for drug traffickers.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh apa kesan dehumanisasi yang timbulkan dalam penerapan hukuman mati pada pengedar narkotika dan untuk mengetahui respons hukum Islam menyikapi penerapan hukuman mati bagi pengedar narkotika secara humanis. Metode penelitian hukum ini bersifat normatif dengan pendekatan studi literature dengan analisis data kualitatif dari data primer dan sekunder yang bersifat induktif. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, bahwa kesan dehumanisasi didasari pada dampak sejarah eksekusi mati yang kelam dari masa ke masa, kemunculan gerakan-gerakan penegak Hak Asasi Manusia yang semakin marak di beberapa negara, implementasi aturan-aturan berskala internasional yang melarang hukuman mati, bentuk penolakan grasi dan berbagai bentuk perbuatan pengedaran yang digeneralisir hukumannya. Kedua, secara makna tekstual ayat al-Qur`ān untuk pengedar narkotika dapat dikategorikan sebagai makna fasādan fī al-ardhi dalam ranah hukuman ta'zīr yang masih terbuka hak grasi dan penuntutan keringanan hukuman di pengadilan. Namun secara kontekstual dikategorikan hukumannya secara beragam dan fleksibel, sebagai ḥirābah (perampokan), al-baghyu dan peminum khamar (syirb al-khamr). Sebagai solusi hukum alternatif diharapkan dapat mencerminkan penerapan hukuman yang humanis bagi pengedar narkotika.



Copyright © 2023 by
Al-Jinayah: Jurnal
Hukum Pidana Islam

All writings published in this journal are personal views of the authors.

A. PENDAHULUAN

Hukuman mati yang diberikan oleh pemerintah dalam kasus penyalahgunaan oleh bandar narkotika adalah salah satu bentuk bahwa pemerintah merespons dengan serius dalam mengatasi penyalahgunaan oleh bandar narkotika di negara ini.¹ Penjatuan pidana mati bagi terpidana kasus peredaran gelap narkotika diatur dalam ² undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2). Di lansir dari berita nasional okezone.com mengutip Jurnal Legislasi Indonesia³, beberapa gembong narkotika yang dijatuhi hukuman mati di antaranya; Muhammad Nasir (2021), Hossein Salari Rashid (2022), Junaidi (2021), dan Freddy Budiman (2016) yang sempat viral di media massa dipandang sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁴ Eksekusi mati Freddy Budiman dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Nusakambangan, dan menunggu 3 (tiga) tahun sampai kasus Peninjauan Kembali dan permintaan grasi kepada Presiden RI yang tidak terpenuhi. Eksekusi mati ini bertujuan demi efektifitas kepastian hukum dan memutus rantai jaringan bandar narkotika yang masih ada dan berkeliaran saat ini sekaligus memberi efek jera.⁵

Para aktivis hak asasi manusia (HAM) di Indonesia meninjau pelaksanaan penjatuan hukuman mati yang diberikan pemerintah kepada terpidana bandar narkotika ini merupakan salah satu bentuk dehumanisasi.⁶ Dehumanisasi yang dimaksud merupakan suatu bentuk sikap atau perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang yang mana ini melanggar hukum hak asasi manusia.⁷ Hukuman

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Sinar Grafika, 2019), 92; Charles Johan P Sitompul, "Analisis Peran Coalition Anti-Drug Coalitions Of America (Cadca) Dalam Mengatasi Masalah Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia," *Transformasi Global* 6, no. 1 (2019): 14–29.

² JDIH BPK RI, "Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," 2009.

³ Tim Litbang MPI, "4 Gembong Narkotika Yang Dihukum Mati, Termasuk Freddy Budiman," *MNC Protal*, 2022, <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/18/337/2533951/4-gembong-narkotika-yang-dihukum-mati-termasuk-freddy-budiman>.

⁴ Bernadheta Dian Saraswati, "7 Negara Berlakukan Hukuman Mati Untuk Kasus Narkotika, Indonesia Termasuk," *Harian Jogja*, 2022, <https://news.harianjogja.com/read/2022/05/20/500/1101613/7-negara-berlakukan-hukuman-mati-untuk-kasus-narkotika-indonesia-termasuk>.

⁵ Umar Anwar, "Penjatuan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkotika; Freddy Budiman)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2016): 241–51; Khmermarinah Khmermarinah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2016).

⁶ Puguh Wiyono, "Hukuman Mati Dan HAM," *Kemenkumham Sulsel*, 2022, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8015-hukuman-mati-dan-ham#:~:text=Mengingat hak hidup merupakan hak,hukuman mati adalah pelanggaran ham>.

⁷ Syamsul Arifin, *Minoritas Dalam Pandangan Syariah Dan HAM Narasi Kaum Muda Muslim* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 170; Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 367.

mati bagi sebagian kalangan jelas/nyata melanggar hak asasi manusia serta dianggap mencemari hak hidup yang seharusnya dilindungi juga tidak mencapai pengaruh yang signifikan.⁸ Sebaliknya, kalangan lain melandasinya berupa bentuk hukuman maksimal yang dapat memberikan efek jera dan pembelajaran bagi Masyarakat.⁹ Untuk menjawab tuntutan rasa keadilan masyarakat merupakan keniscayaan yang rumit untuk ditemukan dan akan selalu berpolemik.

Dalam literatur hukum Islam, tidak ada pembahasan kongkrit masalah pengedar narkotika. Akan tetapi, karena bahaya yang ditimbulkan oleh pengedar narkotika itu dianggap sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau al-khamr¹⁰, maka perlu relevansi ayat-ayat al-Qur`ān dan hadis-hadis Rasulullah yang melarang atau terkait seputar pengedaran narkotika tersebut.<sup>11</sup> Seputar kajian fiqh jinayah, al-Qur`ān memberikan sinyal bahwa bagi peminum al-khamr hanya diberikan hukuman *ḥudūd*, yang terberatnya hanya sampai pada hukuman cambuk (al-jildu) dan pidana mati (al-*i'dām*) bagi peminum residivis, sedangkan bagi pengedar hanya diberikan hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh melebihi hukuman *ḥudūd*.¹²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan di media bahwa suatu kejahatan pengedaran narkotika harus dihadapi secara sangat serius dan penghukuman yang luar biasa untuk pemenuhan tujuan hukum itu sendiri, salah satunya adalah hukuman mati¹³ Pemberlakuan hukuman mati di Indonesia menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Sebab di Indonesia memiliki ragam hukum seperti hukum positif, hukum agama, dan hukum adat yang senantiasa menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan setiap perkara dan di sisi lain Hak Asasi Manusia mesti ditegakkan¹⁴, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28 ayat (1). Eksistensi al-Qur`ān sebagai sumber hukum Islam sejatinya dapat berkontribusi dalam menjembatani hukuman bagi pelaku pengedar narkotika yang pantas dan humanis,

⁸ Yandi Maryandi, "Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Tahkim* 3, no. 2 (2020): 131–54.

⁹ Bungasan Hutapea, "Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya*, 2016, 24.

¹⁰ Zainab Ompu Jainah and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Death Penalty for Drugs Dealers and Traffickers from the Perspective of Islamic Law," *Al-Adalah* 15, no. 1 (2018): 17–36.

¹¹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2022), 224.

¹² Irfan, 225; M Nurul Irfan, "Vonis Mati Bandar Dan Pengedar Narkoba Antara Putusan Mk Dan Sema (Perspektif Hukum Pidana Islam)," *Al-Adalah* 12, no. 2 (2014): 281–300.

¹³ MUI Digital, "MUI Dukung Hukuman Mati Bandar Narkoba," *MUI Digital*, 2017, <https://mui.or.id/berita/707/mui-dukung-hukuman-mati-bandar-narkoba/>.

¹⁴ M Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022), 54; Syafar Alim Siregar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 111–24.

sehingga meminimalisir pergerakan dua arus yang saling tarik menarik antara menyetujui dan menolak pelaksanaan hukuman mati.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh apa kesan dehumanisasi yang timbulkan dalam penerapan hukuman mati pada pengedar narkotika dan untuk mengetahui respons al-Qur`ān menyikapi penerapan hukuman mati bagi pengedar narkotika secara humanis. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah kenapa penetapan hukuman pidana mati dianggap men-dehumanisasi pengedar narkotika padahal dinamisasi hukuman dalam al-Qur`ān dapat diterapkan secara humanis?. Mengingat pada rumusan masalah ini dapat ditarik secara luas pembahasannya, maka perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

Tulisan ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif.¹⁵ Penelitian normatif ini berpeluang besar mendalami kandungan dari penafsiran ayat al-Qur`ān serta konsep-konsep hukum pidana Islam dalam membahas hukuman mati bagi pengedar narkotika. Adapun sumber data yang digunakan, sebagai berikut: pertama, sumber data primer: al-Qur`ān, kitab Hadits, kitab Tafsir, kitab Fiqh, serta undang-undang/peraturan yang terkait. Kedua, sumber data sekunder, berupa; buku-buku, artikel ilmiah, proceeding, majalah, koran di media cetak dan/atau elektronik yang relevan dengan pembahasan ini. Adapun analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif¹⁶, kemudian penarikan kesimpulan bersifat induktif dengan gagasan pokok yang dikemukakan secara khusus menuju ke hal yang umum atau luas.¹⁷

B. PEMBAHASAN

1. Teori Dehumanisasi

Dehumanisasi dipahami sebagai fenomena ekstrem, terjadi dalam kondisi konflik, intimidasi, ancaman dan tindakan kekerasan. Penelitian awal tentang dehumanisasi

¹⁵ Sugiono Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2008, 308; Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 57.

¹⁶ Bachtiar Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum," 2019, 78; Green and Hall, "Quantitative Methods for Literature Reviews."

¹⁷ Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum," 2019, 80.

telah dilakukan oleh para ahli kriminologi¹⁸ yang meneliti dehumanisasi secara sistematis, menghubungkannya pada konteks kekerasan massal yang berfokus secara eksklusif pada perannya dalam konflik antar-kelompok.¹⁹ mengatakan bahwa orang-orang menjadi tidak manusiawi ketika dipandang tidak menerapkan nilai-nilai sosial atau ketika nilai-nilai tersebut dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai suatu kelompok. Dehumanisasi dikonsepsikan sebagai bentuk delegitimasi keyakinan bersama secara kolektif. Keyakinan akan hal ini semacam itu muncul dalam konteks konflik dan kebencian antar etnis yang ekstrim, adanya ancaman pada konflik tersebut, membenarkan agresi dalam kelompok, dan memberikan rasa superioritas²⁰. Beberapa penelitian menyebutkan faktor terjadinya dehumanisasi berdasarkan kondisi atau keadaan tertentu seperti; karena keadaan emosional²¹, karena adanya motivasi²², karena unsur kognitif dari pelaku²³, karena adanya situasi ancaman²⁴ dan faktor kekuasaan.²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dehumanisasi adalah penghilangan harkat martabat seseorang.²⁶ Dehumanisasi ialah suatu tindakan tidak menganggap keberadaan kodrat manusia seperti di injak, dirampas, dan tidak diakui bahkan di siksa.²⁷ Dehumanisasi juga berupa perlakuan menilai seseorang dengan tindakan negatif. Ini merupakan suatu perilaku yang negative.²⁸

¹⁸ Herbert C Kelman, "Violence without Moral Restraint: Reflections on the Dehumanization of Victims and Victimized," in *The Criminology of War* (Routledge, 2017), 145–81; Ervin Staub, *The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence* (Cambridge University Press, 1989).

¹⁹ Shalom H Schwartz and Naomi Struch, "Values, Stereotypes, and Intergroup Antagonism," in *Stereotyping and Prejudice: Changing Conceptions* (Springer, 1989), 151–67.

²⁰ Daniel Bar-Tal, "Delegitimization: The Extreme Case of Stereotyping and Prejudice," in *Stereotyping and Prejudice: Changing Conceptions* (Springer, 1989), 169–82.

²¹ Erin E Buckels and Paul D Trapnell, "Disgust Facilitates Outgroup Dehumanization," *Group Processes & Intergroup Relations* 16, no. 6 (2013): 771–80.

²² Mina Cikara, Jennifer L Eberhardt, and Susan T Fiske, "From Agents to Objects: Sexist Attitudes and Neural Responses to Sexualized Targets," *Journal of Cognitive Neuroscience* 23, no. 3 (2011): 540–51.

²³ Nick Haslam et al., "More Human than You: Attributing Humanness to Self and Others," *Journal of Personality and Social Psychology* 89, no. 6 (2005): 937.

²⁴ Jamie Goldenberg et al., "Of Mice and Men, and Objectified Women: A Terror Management Account of Infrhumanization," *Group Processes & Intergroup Relations* 12, no. 6 (2009): 763–76.

²⁵ Joris Lammers and Diederik A Stapel, "Power Increases Dehumanization," *Group Processes & Intergroup Relations* 14, no. 1 (2011): 113–26.

²⁶ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 367.

²⁷ M Zainul Hasani Syarif, *Pendidikan Islam Dan Moralitas Sosial: Upaya Preventif-Kuratif Dekadensi Moral Dan Kehampaan Spiritual Manusia Modernis* (Prenada Media, 2020), 63.

²⁸ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia (Dengan Revisi)* (Yrama Widya, 2017), 78.

Teori yang terkenal tentang dehumanisasi²⁹ yaitu teori alam bawah sadar, mengenai manusia Sigmund Freud mengelompokkan tiga garis besar yaitu: Pertama, manusia lahir dengan keadaan jahat atau buruk itu berasal dari energi instink hidup dan instink mati. Kedua, manusia dilahirkan guna memenuhi dorongan-dorongan naluriah atau seksualitas sebagai sistem dasar kepribadian. Ketiga, manusia dianggap pesimistik karena tidak mampu mengendalikan atau mengubah nasibnya sendiri akibat tergantung dengan takdir atau pengalaman masa lalunya.³⁰

Sejalan dengan teori di atas yang dilakukan oleh Kontras (Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) merupakan orang-orang yang kontra terhadap hukuman mati dalam pandangan mereka bahwa hak hidup manusia bersifat absolut, sehingga tidak ada kewenangan siapapun termasuk negara menghilangkan nyawa seseorang apalagi menerapkan hukuman mati dalam segala bentuk kejahatan. Pandangan seperti ini tidak terlepas dari fitrah manusia, naluriah, dan pengalaman yang dialami pada masa lalu.³¹

2. Teori Pidanaan

Salah satu hukuman atau sanksi yang terberat ialah hukuman pidana mati atau hukuman mati. Pidana mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pencabutan nyawa terhadap terpidana.³² Pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana diatur dalam undang-undang yang diancam hukuman mati.³³ Pidana mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang.³⁴ Jadi, pidana mati berupa sanksi dengan pilihan perbuatan mematikan (oleh negara) terhadap pelaku tindak pidana oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Teori pidanaan atau hukuman ini, pada umumnya dikelompokkan tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).³⁵

²⁹ Sigmund Freud, *Pengantar Umum Psikoanalisis (A General Introduction To Psychoanalysis)*, ed. Haris Setiowati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 306.

³⁰ Freud, 306–11.

³¹ H Imam Yahya, *Politik Islam Dan Islam Politik (Pergolakan Hukum, Politik, Dan Islam Radikal)* (Penerbit Lawwana, 2022), 89.

³² Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 564.

³³ Harab Zafrulloh, "Persepsi Pandangan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pengertian Hukuman Mati Dan Penjara Seumur Hidup Dalam Penerapan Sanksi Pidana," *Jurnal Thengkyang* 2, no. 1 (2019): 43.

³⁴ Amelia Arief, "Problematisa Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019).

³⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), 157.

Pertama, teori absolut atau teori pembalasan, di dalam Islam teori absolut ini dikenal sebagai al-jazā' yang artinya pembalasan yang ditujukan kepada pidana ḥudūd.³⁶ Ada beberapa ciri teori ini diungkapkan oleh Karl O. Christiansen yaitu: pertama, tujuan pidana hanya untuk pembalasan; kedua, pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat; ketiga, kesalahan ialah satu-satunya syarat adanya pidana; keempat, pidana harus sesuai dengan kesalahan pelaku; kelima, pidana melihat pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.³⁷

Kedua, teori relatif atau teori tujuan disebut teori utilitarian. Tujuan pidana menurut teori relatif untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, yang dalam Islam menyebutnya al-zajr.³⁸ Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu: Pertama, untuk mempertahankan ketertiban masyarakat; kedua, untuk memperbaiki kerugian yang diderita masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan; ketiga, untuk memperbaiki si penjahat; keempat, untuk membinasakan si penjahat; kelima, untuk mencegah kejahatan. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu.³⁹

Ketiga, ialah teori gabungan atau teori integratif. Dalam Islam, teori ini dikalangan fuqaha mengemukakan dua pendekatan yaitu dengan teori al-tadākhul (saling melengkapi) dan teori al-jubb (penyerapan).⁴⁰ Dalam teori gabungan, tujuan pidana tidak hanya membalas kesalahan penjahat tetapi juga untuk melindungi masyarakat agar mewujudkan ketertiban.⁴¹ Teori ini menggunakan teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu: pertama, kelemahan teori absolut ialah menimbulkan ketidakadilan karena penjatuhan hukuman, perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta pembalasan dalam yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan. Kedua, kelemahan teori relatif yaitu menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan bisa saja dijatuhi hukuman berat; diabaikan kepuasan masyarakat jika

³⁶ Abd al-Aziz Amir, *Al-Ta'zir Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1969), 296.

³⁷ Arief Muladi and Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni* (Bandung, 1998), 17.

³⁸ Amir, *Al-Ta'zir Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, 294.

³⁹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, 1995), 12.

⁴⁰ Shams al-Din Al-Ramli, "Nihayah Al-Muhtaj," *Egypt: Mustafa Al-Halabi*, 1938, juz 8, 172.

⁴¹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, 13.

tujuannya memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.⁴²

3. Pengedar Narkotika

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengedar adalah orang yang perbuatannya berupa penyaluran dan penyerahan narkotika dalam perdagangan maupun bukan perdagangan, guna kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴³ Pengedaran narkotika disebabkan salah satunya, keterikatan mata rantai peredaran narkotika tingkat nasional maupun Internasional.⁴⁴

Adapun kejahatan bandar narkotika ini termasuk teori kejahatan terorganisasi atau (*organized crime*).⁴⁵ Hugh D. Barlow memaparkan beberapa karakteristik kejahatan terorganisasi, yaitu: *pertama*, organisasi tersebut secara eksplisit bertujuan guna memperoleh uang; *kedua*, inti aktivitas ini adalah menyediakan jasa atau barang ilegal bagi mereka yang membutuhkan; *ketiga*, organisasi ini memiliki hubungan antara pelaku dengan pemerintah serta politikus, guna melancarkan aktivitasnya. Oleh karena itu, dikhawatirkan berkembangnya *organized crime* ini adalah kejahatan yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menimbulkan korupsi kalangan pejabat; keempat, untuk melanggengkan eksistensi mereka, kejahatan ini melakukan regenerasi.⁴⁶ Jadi, kejahatan ini tergolong cukup sulit diberantas secara tuntas.

Karakteristik kejahatan narkotika sebagai kejahatan terorganisasi yang ada di Indonesia yaitu: *Pertama*, terorganisasi secara hirarki dan berkelanjutan. *Kedua*, memperoleh keuntungan lewat kejahatan hasil penjualan narkotika. Diperkirakan peredaran uang dari narkotika mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. *Ketiga*, menggunakan kekerasan dan ancaman. *Keempat*, munculnya kelompok pengedar narkotika yang menumbuhkan persaingan dan tindakan kekerasan memperebutkan daerah kekuasaan penjualan dan para bandar narkotika juga tidak segan segan secara

⁴² Hasanul Mulkan, "Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 946–57.

⁴³ W P Ratna, "Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi vs Penjara," *Jakarta: Gramedia Pustaka*, 2014, 19.

⁴⁴ Arie Kartika et al., "Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra 'Insyaf Sumatera Utara)," *USU Law Journal* 3, no. 1 (2015): 44–55.

⁴⁵ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 137–61.

⁴⁶ Zainab Ompu Jainah, "Kejahatan Narkotika Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013); Hugh D Barlow, "From Fiddle Factors to Networks of Collusion: Charting the Waters of Small Business Crime," *Crime, Law and Social Change* 20 (1993): 319–37.

langsung menggunakan kekerasan dan intimidasi kepada seseorang untuk melancarkan perbuatan narkotika.⁴⁷

4. Kesan Dehumanisasi Dalam Penerapan Hukuman Mati.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia beberapa tahun belakangan ini sempat memicu diskursus tentang hukuman mati. Diskursus tersebut direpresentasikan oleh lembaga masyarakat sipil dengan lembaga penegak hukum.⁴⁸ Secara umum, hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia didasarkan pada undang-undang di dalam KUHP, seperti; pasal 104, pasal 111 ayat (2), pasal 124 ayat (3), pasal 140 ayat (3), pasal 340, pasal 365 ayat (4), pasal 368 ayat (2) dan pasal 444. Ada juga didasarkan pada peraturan di luar KUHP, seperti; undang-undang no. 5 tahun 1959 pasal 3, undang-undang no. 21 tahun 1959 pasal 2, undang-undang darurat no. 12 tahun 1951 pasal 1 ayat (1), undang-undang no. 11 tahun 1963 pasal 13, undang-undang no. 9 tahun 1976 pasal 36 ayat (4) sub (b) dan undang-undang no.4 tahun 1976. Ada juga didasarkan pada Rancangan KUHP pasal 164, 167, 186 dan 269.⁴⁹

Pelaksanaan pidana mati dalam Rancangan KUHP dilakukan melalui beberapa tahapan. *Tahapan pertama*, pidana mati dihindari dengan memilih pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu, paling lama 20 tahun. *Tahapan kedua*, dimungkinkannya penundaan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Penundaan pidana mati itu dimungkinkan berubah menjadi seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Tahapan ketiga, terpidana berhak mengajukan grasi. Sementara pidana mati itu sendiri baru dilaksanakan setelah permohonan grasi itu ditolak Presiden. Apabila grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup. Ini menunjukkan bahwa hukuman mati memang harus dijalankan dan tidak bisa di ringankan.⁵⁰

Adapun kesan dehumanisasi pada penerapan hukuman pidana mati secara umum yang digaungkan oleh aktivis Hak Asasi Manusia untuk penghapusan hukuman mati dipicu oleh beberapa hal, sebagai berikut:

⁴⁷ Muhammad Naseh et al., "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi Di Indonesia Dan Eropa," *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2019): 48–60.

⁴⁸ Muhamad Taqiyuddin, "Pidana Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an" (Institut PTIQ Jakarta, 2021).

⁴⁹ Agus Purnomo, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 8, no. 1 (2016): 15–23.

⁵⁰ Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 129–49.

Pertama, sejarah kelam pidana mati. Melihat sejarah kelam yang terjadi pada eksekusi hukuman mati sejak abad ke-7 sebelum Masehi hingga pada tahun 1767 mendorong kemunculan gerakan abolisionis. Gerakan ini mempengaruhi banyak negara-negara di Eropa dan Amerika dalam mengurangi jenis-jenis pidana yang diancam dengan hukum mati.⁵¹

Kedua, kemunculan gerakan-gerakan penegak Hak Asasi Manusia semakin marak di beberapa negara di Amerika dan Eropa.⁵² Misalnya di negara bagian Pennsylvania pada tahun 1834 resmi menghapus hukuman mati. Hingga pada tahun 1966, Presiden Bill Clinton memberlakukan perluasan penghapusan hukum keseluruhan wilayah Amerika Serikat. Juga negara-negara di Eropa merebaknya penghapusan hukuman mati pada tahun 1950 hingga 1980. Hingga pada tahun 1999, Paus Paulus II menyerukan penghapusan hukuman mati melalui moratorium resolusi Hak Asasai Manusia yang dijembatani oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketiga, terdapatnya aturan-aturan berskala Internasional yang si dalam klausulnya melarang hukuman mati dalam pengadilan di dunia,⁵³ seperti; Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tahun 1966, Second Optional Protocol of ICCPR aiming of The Abolition of Death Penalty tahun 1990, Protocol no. 6 European Convention for the Protection Human Rights and Fundamental Freedom tahun 1950 dan The Rome Statute of International Criminal Court tahun 1998.

Berdasarkan prinsip/asas hal di atas, khusus bagi pengedar narkotika yang di pidana mati memuat bentuk dehumanisasi tambahan ialah *pertama*, bentuk penolakan grasi pidana mati kepada Presiden RI. Hal itu juga dikuatkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 53 tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahgunaan Narkotika dalam klausul ketentuan hukum nomor 4, menyatakan bahwa: "*Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalahgunaan narkotika*". Ini menunjukkan bahwa hukuman mati memang harus dijalankan dan tidak bisa diringankan. *Kedua*, mengeneralisir hukuman yang sama pada

⁵¹ Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2012).

⁵² Yahya, *Politik Islam Dan Islam Politik (Pergolakan Hukum, Politik, Dan Islam Radikal)*.

⁵³ Pudji Indah Lestari, Abdul Rahman, and Chairul Bariah, "Tinjauan Peranan PBB Dalam Perkembangan Penerapan Dan Penghapusan Hukuman Mati Di Dunia," *Sumatra Journal of International Law* 1, no. 2 (2013): 14979.

pelaku perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika. Hal ini dijelaskan Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) dalam UU No.35 Tahun 2009 bahwa pelaku pengedar narkotika sampai seterusnya yang diancam dengan pidana mati dan seterusnya diukur berdasarkan kadar berat narkotika yang dibawa. Sejatinya dari berbagai perbuatan tersebut memiliki bobot pekerjaan yang berbeda, maka seharusnya hukuman yang diterapkan juga dikategorisasi.

5. Respons Hukum Islam Menyikapi Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Secara Humanis.

Secara khusus, al-Qur`ān tidak menyebutkan secara spesifik tentang pelaku pengedar narkotika atau sejenisnya. Namun ayat al-Qur`ān menyebutkan penghampiran yang mirip dengan perbuatan pengedar narkotika. Apabila dilihat dari segi benda dan penggunaannya, maka dapat dikategorikan pada beberapa ayat tentang al-khamr serta ancaman bagi pelaku peminumnya, yaitu; surah al-Baqarah ayat 219, al-Nisā` ayat 43 dan al-Māidah ayat 90. Apabila dilihat dari segi dampak yang timbulkan secara kekerasan dan merusak, maka dapat dikategorikan pada ayat *ḥirābah* (perampokan/penyamun/qaṭ'u al-ṭarīq), yaitu; surah al-Māidah ayat 33 dan 34. Apabila dilihat dari segi dampaknya dengan membuat kekacauan secara politis menjatuhkan kekuasaan negara, maka dapat dikategorikan pada ayat al-baghyu (pemberontakan), yaitu; surah al-Ḥujurāt ayat 9 dan 10, al-Nisā` ayat 59 dan al-A'rāf ayat 33.

Adapun penghampiran ayat yang terkait dengan perbuatan pengedar narkotika termuat pada surah al-Māidah ayat 32 dan 33. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan yang menyebutkan suatu perbuatan yang merusak, maka termuat dalam surah al-A'rāf ayat 56 dan surah al-Aḥzāb ayat 57. Sepanjang sejarah, belum ada literatur kebahasaan doktrin Islam menjelaskan khusus tentang pengedar narkotika ini. namun ada beberapa ayat Al-Qur`ān yang secara tekstual dari aspek kebahasaan dapat disandingkan dengan perilaku pengedar narkotika termasuk pada golongan perbuatan *الْأَرْضِ فِي فَسَادًا* (berupa kerusakan di Bumi) dalam Surah al-Maidah ayat 33.

Dalam kajian tafsir, kata *fasādan fi al-ardhi* dimaksudkan pada kerusakan yang bersifat kekufuran (murtad), perzinaan dan *qaṭ'u al-ṭarīq* (perampokan dengan

kekerasan).⁵⁴ Sedangkan pada surah al-Māidah ayat 34, kata *وَرَسُولُهُ اللَّهُ يُخَارِبُونَ* (orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya) dimaksudkan pada pelaku pidana *ḥirābah* (perampokan dengan intimidasi) bagi umat Islam dan kata *فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعَوْنَ* (orang-orang yang membuat kerusakan di Bumi) dimaksudkan khusus bagi pelaku *qat'u al-ṭarīq* (perampokan dengan kekerasan).⁵⁵ Jika dianalisa secara tekstual dari aspek perbuatan, maka pengedar narkotika dapat disejalkan dengan ayat di atas. Namun permasalahannya, apakah menjadi relevan ayat tersebut diberlakukan hukumannya sama sesuai ayat tersebut, mengingat berbedanya indikator kejahatan masing-masing yang dilakukan antara pengedar narkotika dengan pelaku *ḥirābah*. Maka hal seperti ini harus menjadi pertimbangan ketika menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku pengedar narkotika. Hematnya, tidak menjadi relevan ketika yang menjadi acuan penerapan hukumnya apabila dipahami ayat tersebut secara tekstual.

Secara kontekstual, kandungan surah al-Māidah ayat 33 dan 34, telah terang dan jelas menurut Jumhur Ulama diperuntukkan bagi pelaku *ḥirābah*, namun masih ada celah untuk menempatkan kasus pengedar narkoba tersebut, jika pengedar narkotika melakukan aksinya bermaksud untuk mengambil harta secara kekerasan, intimidasi dengan adanya tipuan (taktik),⁵⁶ maka kasus pengedar yang seperti ini dapat diberlakukan hukuman sesuai dengan hukuman *ḥirābah*.

Disisi lain, kasus pengedar narkotika tidak hanya memiliki satu motif saja. Berkemungkinan juga pengedar narkotika tersebut bermaksud politis sehingga tindakan yang dilakukan bukan hanya sekadar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan targetnya adalah mengambil alih kekuasaan/pemerintahan yang sah.⁵⁷ Tindakan seperti ini, tentunya mengarah kepada pidana *al-baghyu* (pemberontakan).

Pandangan lain juga, tidak menutup kemungkinan juga kasus pengedar narkotika dapat digolongkan pada pidana *syirbu al-khamr* (minuman keras), mengingat kasus pengedar terlibat langsung pada objek yang distribusikan sama zatnya dengan *al-khamr* (zat yang memabukkan). Mengingat pada pelaku peminum *al-khamr* dapat dihukum 40

⁵⁴ Imam Jalaluddin Al-Mahalli and Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Al-Quran Al-Karim Lil Imam Al-Jalalain* (Semarang: Maktabah Thoha Putra, 2007), 99.

⁵⁵ Al-Mahalli and As-Suyuti, 100.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2005), 94.

⁵⁷ Muslich, 106.

kali cambuk, dan jika diulang meminumnya sampai 4 kali, maka sipelaku dihukum mati.⁵⁸

Lebih lanjut, pengedar narkotika dapat di qiyas-kan (analogi) dengan peminum al-khamr dari segi penghukumannya, maka untuk sampai kepada hukuman mati, pelaku pengedar narkotika dapat dihukum mati setelah menjalani hukuman cambuk sebanyak 4 kali sebagai residivis (pengulangan pidana).⁵⁹ Hal ini dapat disejalkan juga pada ketentuan hukuman ta'zīr yang boleh pelaku di pidana mati bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman *hudūd* selain hukuman mati.⁶⁰

Hematnya, penerapan hukuman yang sesuai dengan konteks ayat bagi pelaku pengedar narkotika, semestinya harus mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut: *pertama*, Apabila pengedar narkotika dalam kejahatannya bermaksud untuk mengambil kekayaan dengan cara tipuan (taktik), intimidasi dan kekerasan, maka dapat diberlakukan hukuman *hirābah*. *Kedua*, Apabila pengedar narkotika dalam kejahatannya bermaksud secara politis dengan tujuan kekacauan dan mengganggu keamanan negara dan/atau mengambil alih kekuasaan/pemerintahan yang sah, maka dapat diberlakukan hukuman *al-baghyu*. *Ketiga*, Apabila pengedar narkotika sebagai residivis, maka diberlakukan hukuman mati sebagaimana residivis-nya peminum *al-khamr*.

Akhirnya, walaupun hukuman mati dapat diterapkan bagi pengedar narkotika, namun setidaknya ada alasan syar'i yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus hukuman mati. Di sini jelas kontribusi al-Qur`ān dapat mengakomodir pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar narkotika tanpa adanya unsur dehumanisasi, karena pesan-pesan implisit dalam ayat al-Qur`ān dapat diterima dan diterapkan secara humanis.

C. PENUTUP

Dari hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan pembahasan ini dalam menjawab batasan masalah sebagai berikut: pertama, bahwa kesan dehumanisasi hukuman pidana mati bagi pengedar narkotika sebagaimana yang digaungkan aktivis Hak Asasi Manusia didasari beberapa hal, sebagai berikut; bercermin pada dampak sejarah eksekusi mati yang kelam dari masa ke masa, kemunculan gerakan-gerakan

⁵⁸ Muslich, 73.

⁵⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa 'Adillatuhu*, 2nd ed., vol. 7 (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1985), 595.

⁶⁰ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 260.

penegak Hak Asasi Manusia yang semakin marak di beberapa negara, implementasi aturan-aturan berskala internasional yang melarang hukuman mati, bentuk penolakan grasi dan berbagai bentuk perbuatan pengedaran yang digeneralisir hukumannya.

Kedua, secara makna tekstual ayat al-Qur`ān untuk pengedar narkotika dapat dikategorikan sebagai makna fasādan fī al-ardhi dalam ranah hukuman ta'zīr yang masih terbuka hak grasi dan penuntutan keringanan hukuman di pengadilan. Namun secara kontekstual ayat bagi pengedar narkotika dapat dikategorikan ketentuan hukumannya secara beragam, sebagai berikut; berdasarkan ayat ḥirābah (perampokan) pelaku di pidana mati, jika pengedar narkotika melakukannya untuk mengambil kekayaan dengan cara tipuan dan kekerasan. Juga berdasarkan ayat al-baghyu (pemberontakan) di pidana mati, jika pengedar narkotika melakukannya secara politis dengan tujuan kekacauan dan mengganggu keamanan negara dan/atau mengambil alih kekuasaan/pemerintahan yang sah. berdasarkan ayat peminum khamar (syirb al-khamr), jika pengedar narkotika di pidana mati sebagai residivis yang telah dihukum beberapa kali sama halnya dengan peminum al-khamr yang berulang sampai 4 kali untuk dipidana mati. Dengan beberapa alternatif penerapan hukuman di atas, diharapkan dapat mencerminkan penerapan hukuman yang humanis bagi pengedar narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, and Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Al-Quran Al-Karim Lil Imam Al-Jalalain*. Semarang: Maktabah Thoha Putra, 2007.
- Al-Ramli, Shams al-Din. "Nihayah Al-Muhtaj." *Egypt: Mustafa Al-Halabi*, 1938.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa 'Adillatuhu*. 2nd ed. Vol. 7. Bayrūt: Dār al-Fikr, 1985.
- Amir, Abd al-Aziz. *Al-Ta'zir Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1969.
- Anwar, Umar. "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2016): 241–51.
- Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019).
- Arifin, Syamsul. *Minoritas Dalam Pandangan Syariah Dan HAM Narasi Kaum Muda Muslim*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Asnawi, Habib Shulton. "Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2012).
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.

- Bachtiar, Bachtiar. "Metode Penelitian Hukum," 2019.
- Bar-Tal, Daniel. "Delegitimization: The Extreme Case of Stereotyping and Prejudice." In *Stereotyping and Prejudice: Changing Conceptions*, 169–82. Springer, 1989.
- Barlow, Hugh D. "From Fiddle Factors to Networks of Collusion: Charting the Waters of Small Business Crime." *Crime, Law and Social Change* 20 (1993): 319–37.
- Buckels, Erin E, and Paul D Trapnell. "Disgust Facilitates Outgroup Dehumanization." *Group Processes & Intergroup Relations* 16, no. 6 (2013): 771–80.
- Cikara, Mina, Jennifer L Eberhardt, and Susan T Fiske. "From Agents to Objects: Sexist Attitudes and Neural Responses to Sexualized Targets." *Journal of Cognitive Neuroscience* 23, no. 3 (2011): 540–51.
- Digital, MUI. "MUI Dukung Hukuman Mati Bandar Narkoba." *MUI Digital*, 2017. <https://mui.or.id/berita/707/mui-dukung-hukuman-mati-bandar-narkoba/>.
- Freud, Sigmund. *Pengantar Umum Psikoanalisis (A General Introduction To Psychoanalysis)*. Edited by Haris Setiowati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Goldenberg, Jamie, Nathan Heflick, Jeroen Vaes, Matt Motyl, and Jeff Greenberg. "Of Mice and Men, and Objectified Women: A Terror Management Account of Infrhumanization." *Group Processes & Intergroup Relations* 12, no. 6 (2009): 763–76.
- Green, Bert F, and Judith A Hall. "Quantitative Methods for Literature Reviews." *Annual Review of Psychology* 35, no. 1 (1984): 37–54.
- Haslam, Nick, Paul Bain, Lauren Douge, Max Lee, and Brock Bastian. "More Human than You: Attributing Humanness to Self and Others." *Journal of Personality and Social Psychology* 89, no. 6 (2005): 937.
- Hutapea, Bungasan. "Kontroversi Penjatuan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya*, 2016.
- ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001.
- Irfan, M Nurul. "Vonis Mati Bandar Dan Pengedar Narkoba Antara Putusan Mk Dan Sema (Perspektif Hukum Pidana Islam)." *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2014): 281–300.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Jainah, Zainab Ompu. "Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime." *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013).
- Jainah, Zainab Ompu, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Death Penalty for Drugs Dealers and Traffickers from the Perspective of Islamic Law." *Al-'Adalah* 15, no. 1 (2018): 17–36.
- Kartika, Arie, Madiasa Ablisar, Marlina Marlina, and Edy Ikhsan. "Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra 'Insyaf Sumatera Utara')." *USU Law Journal* 3, no. 1 (2015): 44–55.
- Kelman, Herbert C. "Violence without Moral Restraint: Reflections on the Dehumanization of Victims and Victimizers." In *The Criminology of War*, 145–81. Routledge, 2017.

- Khhermarinah, Khhermarinah. "Pendangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2016).
- Koeswadi, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia (Dengan Revisi)*. Yrama Widya, 2017.
- Lammers, Joris, and Diederik A Stapel. "Power Increases Dehumanization." *Group Processes & Intergroup Relations* 14, no. 1 (2011): 113–26.
- Latifah, Marfuatul. "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 129–49.
- Lestari, Pudji Indah, Abdul Rahman, and Chairul Bariah. "Tinjauan Peranan PBB Dalam Perkembangan Penerapan Dan Penghapusan Hukuman Mati Di Dunia." *Sumatra Journal of International Law* 1, no. 2 (2013): 14979.
- Maryandi, Yandi. "Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Tahkim* 3, no. 2 (2020): 131–54.
- MPI, Tim Litbang. "4 Gembong Narkoba Yang Dihukum Mati, Termasuk Freddy Budiman." *MNC Portal*, 2022. <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/18/337/2533951/4-gembong-narkoba-yang-dihukum-mati-termasuk-freddy-budiman>.
- Muladi, Arief, and Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 1998.
- Mulkan, Hasanah. "Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 946–57.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, 2005.
- Naseh, Muhammad, Ikhwanuddin Ikhwanuddin, Faizal Ramadhani, Agung Kusprabandaru, and Beny Bathara. "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi Di Indonesia Dan Eropa." *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2019): 48–60.
- Nasional, Pusat bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Paré, Guy, and Spyros Kitsiou. "Methods for Literature Reviews." In *Handbook of EHealth Evaluation: An Evidence-Based Approach [Internet]*. University of Victoria, 2017.
- Purnomo, Agus. "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 8, no. 1 (2016): 15–23.
- Ratna, W P. "Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi vs Penjara." *Jakarta: Gramedia Pustaka*, 2014.
- RI, DPR. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002).
- RI, JDIH BPK. "Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," 2009.
- Saraswati, Bernadetha Dian. "7 Negara Berlakukannya Hukuman Mati Untuk Kasus Narkoba, Indonesia Termasuk." *Harian Jogja*, 2022.

- <https://news.harianjogja.com/read/2022/05/20/500/1101613/7-negara-berlakukan-hukuman-mati-untuk-kasus-narkoba-indonesia-termasuk>.
- Schwartz, Shalom H, and Naomi Struch. "Values, Stereotypes, and Intergroup Antagonism." In *Stereotyping and Prejudice: Changing Conceptions*, 151–67. Springer, 1989.
- Siregar, Syafar Alim. "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 111–24.
- Sitompul, Charles Johan P. "Analisis Peran Coalition Anti-Drug Coalitions Of America (Cadca) Dalam Mengatasi Masalah Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia." *Transformasi Global* 6, no. 1 (2019): 14–29.
- Snyder, Hannah. "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research* 104 (2019): 333–39.
- Staub, Ervin. *The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence*. Cambridge University Press, 1989.
- Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 137–61.
- Sugiono, Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung, 2008.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, 2019.
- Syarif, M Zainul Hasani. *Pendidikan Islam Dan Moralitas Sosial: Upaya Preventif-Kuratif Dekadensi Moral Dan Kehampaan Spiritual Manusia Modernis*. Prenada Media, 2020.
- Taqiyuddin, Muhamad. "Pidana Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an." Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.
- Wiyono, Puguh. "Hukuman Mati Dan HAM." *Kemenkumham Sulsel*, 2022. <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8015-hukuman-mati-dan-ham#:~:text=Mengingat hak hidup merupakan hak,hukuman mati adalah pelanggaran ham>.
- Yahya, H Imam. *Politik Islam Dan Islam Politik (Pergolakan Hukum, Politik, Dan Islam Radikal)*. Penerbit Lawwana, 2022.
- Zafrulloh, Harab. "Persepsi Pandangan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pengertian Hukuman Mati Dan Penjara Seumur Hidup Dalam Penerapan Sanksi Pidana." *Jurnal Thengkyang* 2, no. 1 (2019): 43.
- Zaidan, M Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2022.